



PUTUSAN

NOMOR 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 02 Nopember 1989, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di KABUPATEN BEKASI. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Deni Wijaya, SH, dan Amarullah Kushendratno. SH. MH** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN), Yang beralamat di: KABUPATEN BEKASI. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 12 Juli 1980 Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di: Kediaman rumah kakanya a.n Bapak Mistar di KABUPATEN KARAWANG. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 21 September 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 565/65/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi-Jawa Barat, tertanggal 12 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di; KABUPATEN BEKASI;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 01 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan) tempat, tanggal lahir Bekasi, 07 September 2013, Umur 08 Tahun;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kerap melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau berlaku kasar terhadap anak;
 - c. Tergugat egois mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran atau masukan dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember 2019. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); di Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Deni Wijaya, SH, dan Amarullah Kushendratno. SH. MH** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN), Yang beralamat di: KABUPATEN BEKASI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas serta memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk Mediator Pengadilan Agama Cikarang, **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Oktober 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara **lisan** yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui sebagian gugatan Penggugat serta **tidak keberatan bercerai** dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Replik secara **tulisan** yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat diatas, Tergugat **tidak mengajukan Duplik** karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BEKASI. Hubungan **kakak kandung Penggugat**, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Babakan Cikarang Timur Bekasi, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah **pisah rumah** lebih kurang 2 (dua) tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan dan pertanyaan;

2. **XXXXXXXXXXXX**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BEKASI. Hubungan **kakak ipar** Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Babakan Cikarang Timur Bekasi, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah **pisah rumah** lebih kurang 2 (dua) tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya sedangkan Tergugat tidak memberikan keterangan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan sudah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada intinya tetap seperti semula ingin bercerai dengan Tergugat, serta memohon kepada Majelis Hakim agar dibacakan putusannya sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** untuk menjadi Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa, karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah pasal-pasal nya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan nya dalam persidangan masing-masing dibawah sumpah nya adalah keterangan dari orang yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangannya masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat rukun dan harmonis, akan tetapi, saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat **tidak keberatan bercerai** dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, patut dinyatakan terbukti, sekurang-kurangnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta mediasi oleh Mediator, tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka hal demikian patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan: "Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah". berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain – antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun batin dan Majelis Hakim serta para saksi dan pihak keluarga juga telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil – maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **مِيثَاقًا غَلِيظًا** (ikatan yang amat kuat) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas Penggugat telah sulit dipersatukan lagi dengan Tergugat, Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Penggugat tetapi juga bagi Tergugat, karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah Hijriah oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

ttd

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 510.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)